



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

6854/BKI-D/SD-S1/2024

PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENINGKATAN *SELF CONFIDENCE* CALON PENGANTIN DI BP4 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Srata (S1) Sosial (S.Sos)

Oleh :

SITI PATIMAH
NIM. 11940222337

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : SITI PATIMAH

Nim : 11940222337

Judul Skripsi : **PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENINGKATAN *SELF CONFIDENCE* CALON PENGANTIN DI BP4 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru,2024
Pembimbing,

Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
NIP197010102007011051

© Macicipta mililisi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyalin sebagian atau seluruhnya untuk keperluan jajak pendahuluan, penelitian, atau penulisan karya ilmiah, pengajaran, atau laporan.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UN SUSKA RIAU
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Siti Patimah

NIM : 11940222337

: Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Peningkatan *Self Confidence* Calon Pengantin di Bp4 Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Juni 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2024



Dekan

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19841118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Prof. Dr. Masduki, M.Ag

NIP. 19710612 199803 1 003

Sekretaris/ Penguji II

Muhammad Soim, MA

NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji III

Drs. H. Suhaimi, M.Ag


NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji IV

Listiawati Susanti, S.Ag., M.A

NIP. 19720712 200003 2 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

- Nama : Siti Patimah
- NIM : 11940222337
- Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
- Judul : **Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Untuk Menciptakan *Self Confidence* Calon Pengantin di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru**

telah Diseminarkan Pada:

- Hari : Senin
- Tanggal : 18 Juli 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Miftahuddin, M.Ag.
 NIP. 19750511 200312 1 003

Penguji II,

Fahli Zatrachadi, M.Pd.
 NIP. 19870421 201903 1 008



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **SITI PATIMAH**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**SITI PATIMAH**) NIM. (11940222337) dengan judul "**(PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENINGKATAN SELF CONFIDENCE CALON PENGANTIN DI BP4 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
 NIP.197010102007011051

© Hak Cipta dan Perizinan UIN Suska Riau

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : SITI PATIMAH
NIM : 11940222337

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: (**PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENINGKATAN *SELF CONFIDENCE* CALON PENGANTIN DI BP4 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, ^{10/06}..... 2024
 Yang Membuat Pernyataan,



SITI PATIMAH
NIM. 11940222337

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya turunan tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bimbingan pra nikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan. Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Peningkatan *Self Confidence* Calon Pengantin Di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Sederhana sehingga memperoleh persamaan regresi $Y = 12,582 + 0,720X$ yang menyatakan arah pengaruh regresi bernilai positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Bimbingan Pranika berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan *Self Confidence* Calon Pengantin Di Bp4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebesar 67,9% dan sisanya 32,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, *Self Confidence*, Calon Pengantin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Premarital guidance is knowledge and skills-based training that provides information about marriage. The aim of pre-marital marriage guidance for prospective brides and grooms is the government's effort to see the high rate of divorce that occurs. Apart from that, it is hoped that the prospective bride and groom (Catin) can build a family that has a solid foundation, because many Catin couples do not know how to manage a family. This research aims to find out the influence of Premarital Guidance on Increasing the Self Confidence of Prospective Brides at BP4 Office of the Ministry of Religion, Pekanbaru City. The sample in this study consisted of 60 respondents using saturated sampling techniques. This research method uses quantitative with a descriptive approach. The technique used is Simple Linear Regression Analysis to obtain the regression equation $Y= 12.582+0.720X$ which states that the direction of the regression influence is positive. The results of this research show that the influence of Pranika Guidance has a significant effect on increasing the self-confidence of prospective brides and grooms at Bp4 of the Pekanbaru City Ministry of Religion Office by 67.9% and the remaining 32.1% is influenced by other factors examined in this research.

Keywords: *Premarital Guidance, Self Confidence, Bride and Groom*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu „Alaihi Wasalam, serta kita semuanya Aamiin. Atas berkat Rahmat Allaah Subhanahu Wata'ala, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Peningkatan *Self Confidence* Calon Pengantin di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”** Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zulamri, S.Ag M.A, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Rosmita, S.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Listiawati Susanti S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Bimbingan Konseling Islam dan segenap staf akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada Ayah Budiman Amri Dan Ibu Nurbaik dan keluarga yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memberi semangat dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moral maupun material.
11. Seterusnya kepada saudara dan saudariku Marwan Habibi, M.Arifin, Diana Sari, Faisal, Irfan Hakim, Mira dan Meri, Terimakasih tak terhingga atas segala do'a dan support yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi.
12. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, Faisal Arif Wahyudi S. Sos. terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
13. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya penulis ucapkan terimakasih.
14. Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih ada banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik lagi kedepannya. Harapannya, skripsi ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca.
15. Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru 29 April
Penyusun

Siti Patimah

11940222337

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Terdahulu	10
2.2 Ladasan Teori	13
2.3 Tinjauan Tentang Self Confidence	19
2.4 Tinjauan Calon Pengantin	24
2.5 Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi Penelitian	29.
3.2 Jenis Dan sumber Data	29.
3.3 Teknik Pengumpulan Data	30.
3.4 Populasi Dan Sampel	32.
3.5 Uji Validitas dan Reabilitas	34.
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	38
4.1 Sejarah Kementerian Agama Kota Pekanbaru	38
4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru	41
4.4 Prosedur Dan Tata Kerja Kantor Kemenag	42
4.5 Struktur Organisasi	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1 Hasil Penelitian.....	47
5.2 Analisis Deskriptif.....	47
5.3 Pembahasan	62
5.4 Keterbatasan dan Kekurangan Penelitian.....	63
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Baik laki-laki dan perempuan yang disatukan untuk saling menyempurnakan ibadah dan menggenapi separuh agamanya dengan ikatan pernikahan. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena di dalam ikatan pernikahan terdapat banyak hikmah, diantaranya dapat memperoleh ketenangan lahir dan batin serta mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan janji suci yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan hamba kepada Allah SWT. Pernikahan wajib dijaga dengan baik supaya kekal abadi dan apa yang menjadi tujuan dalam pernikahan menjadi keluarga sakinah yang mampu melahirkan ketentraman serta kebahagiaan lahir batin dapat terwujud. Pernikahan menurut islam juga dijelaskan dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sudah menjadi sunatullah pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan perempuan dari golongan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

manusia bukan dari golongan binatang ataupun jin. Rasulullah SAW juga menganjurkan para pemuda untuk menikah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Membangun sebuah keluarga yang baru bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ketika dua orang membuat komitmen untuk menikah atau membangun sebuah keluarga, maka mereka harus siap melakukan penyesuaian baru dengan pasangannya.² Semua pasangan yang menikah pasti ingin membina rumah tangga yang bahagia, tetapi tidak sedikit juga pasangan yang akhirnya bercerai karena tidak bisa mengatasi konflik yang terjadi di rumah tangganya. Penyebab keretakan dalam rumah tangga juga bermacam-macam mulai dari perselingkuhan, ketidakharmonisan keluarga dan masalah ekonomi. Masalah tersebut bukan hanya terjadi setelah adanya pernikahan tetapi bisa jadi masalah tersebut sudah ada sejak awal tetapi tidak dihiraukan, seperti kurang selektif dalam memilih calon suami atau istri, masalah ekonomi yang tidak mencukupi, perbedaan watak dan bahkan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu usaha bimbingan pranikah untuk dapat membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik, serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Calon pasangan suami dan calon istri harus mendapatkan bimbingan seperti diberikan masukan-masukan dan nasehat perkawinan sebagai bekal dalam mengarungi hidup berumah tangga dan berbagai macam problematika yang ada dalam rumah

²1 Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur:pustaka al-kautsar, 2005), hlm. 3-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga, sehingga kedua mempelai calon suami dan istri dapat bekerja sama dalam membangun keluarga yang sakinah.

Masalah yang terjadi pada masa pernikahan di atas sebenarnya dapat di cegah yaitu dengan cara mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan di salah satu lembaga yaitu BP4. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama, untuk mendamaikan atau menyatukan para pihak yang ingin bercerai atau yang bersengketa.

BP4 adalah suatu lembaga resmi yang berfungsi sebagai badan pembimbing, penyuluh, penasehat kepada pasangan-pasangan penganten baru atau pasangan keluarga yang sedang mengalami keretakan dalam keluarganya, atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang sakinah.

Bimbingan pra nikah merupakan pemberian bantuan kepada calon pengantin oleh konselor atau mediator yang profesional agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi melalui cara-cara yang telah diberikan kepada pasangan calon pengantin seperti saling menghargai, toleransi, dan dengan adanya komunikasi yang lancar dan penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan keharmonisan seluruh anggota keluarga.³ bimbingan pranikah ini sangatlah penting karena dapat memberikan panduan cara berumah tangga yang baik dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada calon pengantin, jika bimbingan ini dilaksanakan dengan baik, maka perselisihan antara suami dan istri dapat dihindari, sehingga bisa mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

Maka dari itu calon pengantin juga harus memiliki *self confidence* yang tinggi agar ketika menghadapi permasalahan mereka dapat berfikir secara rasional dan dapat menilai, menimbang, menganalisis, memutuskan dan melakukan. *Self Confidence* bukanlah sikap yang sudah ada sejak

³ Sofyan S Willis, konseling keluarga (*family counseling*) (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.165

lahir, tetapi *self confidence* merupakan hasil interaksi antara individu dengan orang sekitarnya khususnya orang terdekatnya.

Self Confidence juga dibutuhkan individu ketika akan melangsungkan pernikahan. Banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan ketika individu memutuskan untuk menikah, mulai dari jodoh, materi, dan mental yang kuat dan bagaimana individu menyikapi setiap problem yang terjadi ketika sudah berumah tangga. Jika individu sudah memiliki tujuan yang jelas individu akan memikirkannya dengan matang dan akan mudah mengambil keputusan karena individu percaya bahwa dirinya mampu untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah dalam ikatan perkawinan yang sah.

Untuk menumbuhkan *self confidence* calon pengantin membutuhkan orang lain untuk mendorong keberaniannya dalam mengambil keputusan atau untuk dijadikan pihak yang mampu mendukung keputusannya. Dalam hal inilah diperlukan peran Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan bimbingan, berupa nasihat, motivasi, dan dukungan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya bimbingan pranikah tersebut maka diharapkan bagi calon pengantin untuk dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri supaya tidak ada rasa keraguan lagi.

Tujuan dilaksanakannya program bimbingan pranikah di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yaitu agar setiap calon pengantin lebih percaya diri untuk melangsungkan pernikahan dan mendapatkan bekal ilmu pengetahuan tentang bagaimana membina rumah tangga yang bahagia, sehingga dapat menghadapi segala problematika yang terjadi. Mengingat masih adanya pernikahan dibawah umur dan untuk meningkatkan kesiapan serta meningkatkan kepercayaan dirinya, maka bimbingan pranikah sangat penting untuk diberikan. Pelaksanaan bimbingan pranikah tahun 2022 di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru ini dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa dan rabu dari bulan februari sampai oktober yang berjumlah 25 angkatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti bagaimana metode bimbingan pranikah utuk meningkatkan *self confidence* calon pengantin di BP4 Kator Kementrian Agama Kota Pekabaru. BP4 Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Arifin Achmad Simpang Rambutan No.01 Pekanbaru. BP4 Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru merupakan sebuah lembaga resmi yang bertugas untuk menyelenggarakan bimbingan pranikah dengan tujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga harmonis. Lembaga ini sudah di percaya oleh masyarakat sebagai badan peasih, pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kota Pekabaru. Maka dari itu Peneliti tertarik untuk megetahui lebih dalam megenai **“PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENIGKATAN *SELF CONFIDENCE* CALON PENGANTIN DI BP4 KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA PEKANBARU”**.

1.2 Penegasan Istilah

Maka dari itu peneliti akan menegaskan sarana penegasan istilah di dalam judul yang peeliti angkat agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca. Judul peneliti ialah **“PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PENINGKATAN *SELF CONFIDENCE* CALON PENGANTIN DI BP4 KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA PEKANBARU”**.

1. Pengaruh

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan.⁴

⁴ Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka), hal. 256

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan merupakan pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang yang membutuhkan.⁵ Bimbingan pra nikah menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga.

Bimbingan pranikah merupakan sebuah upaya pembimbing dalam membagikan materi atau bekal pernikahan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan yang berisi mengenai keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, hal-hal tentang munaqahat dan hal lainnya yang sekiranya penting bagi kedua calon pengantin sebelum memasuki bahtera rumah tangga agar bisa sesuai dengan pedoman dan ketentuan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁶

3. Peningkatan Self Confidence

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Peningkatan” memiliki arti menaikkan, mempertinggi, memperhebat, mengangkat diri.⁷ Meningkatkan juga berarti menambah, memajukan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Self confidence merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu.⁸ meningkatkan self confidence adalah menambah keyakinan terhadap diri sendiri untuk mampu berfikir secara rasional dalam menghadapi segala problem atau permasalahan yang terjadi dan mampu menunjukkannya kepada orang lain.

⁵ Dr. Samsul Munir Amin, M.A. Bimbingan dan Koseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2013).hlm.3.

⁶ Departemen Pedidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1998),hlm.

⁷ <https://kbbi.web.id> (diakses 01 April 2023)

⁸ Hakim, T Op Cit. hlm.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Calon Pengantin

Calon Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Calon merupakan orang yang akan menjadi sesuatu, Pengantin adalah orang yang melangsungkan perkawinannya. Sedangkan menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 tahun calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslim yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan. Pengantin adalah laki-laki atau perempuan yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. BP4

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) merupakan suatu lembaga resmi yang memiliki fungsi sebagai badan pembimbing, penyuluh, penasehat kepada calon pengantin kepada calon pengantin baru atau pasangan keluarga yang sedang mengalami masalah keluarga atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga bahagia dan sejahtera.⁹

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas , maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh bimbingan pranikah terhadap peningkatan *self confidence* calon pengantin di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh bimbingan pranikah terhadap *self confidence* calon pengantin di bp4 kantor kementerian agama kota pekanbaru.

⁹ BP4 DIY, *Aggaran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY. 1989), hlm.4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya bagaimana pengaruh bimbingan pranikah terhadap peningkatan *self confidence* calon pengantin.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penyuluh Bimbingan Pranikah di KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap peningkatan *self confidence* calon pengantin.

3. bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 (enam) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini Berisikan kajian terdahulu, landasan teori , kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, Teknik Pengumpulan data, tahapan-tahapan penelitian, teknik analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM


Berisikan gambaran umum tentang Kantor Agama Kota Pekanbaru

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari pe

BAB VI PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan, saran.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Ditinjau dari judul yang diangkat oleh peneliti, peneliti mencoba menggali informasi dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pertimbangan, acuan atau pendukung bagi peneliti untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dari metode dan objek yang diteliti. Kajian peneliti yang relevan digunakan peneliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Oki Rabuniasari, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 Yang berjudul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga. subjek yang diteliti yaitu 74 responden. penelitian ini mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh yang cukup atau sedang antara bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga.¹⁰

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang. Dimana perbedaan dalam penelitian ini ada pada fokus penelitian yaitu bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga, Dimana yang diteliti adalah calon pengantin. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti tentang pengaruh bimbingan pranikah terhadap *self convidence* calon pengantin di bp4 kantor kementerian agama kota pekanbaru, Dimana yang diteliti adalah hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap *self convidence* calon pengantin. dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah calon pengantin yang menjalani bimbingan pranikah.

¹⁰ Oki Rabuniasari, *Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Riau*: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yola dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah Dalam Meningkatkan *Self Responsibility* Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra-nikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan mengetahui faktor penghambat dalam melakukan bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang melalui pendekatan deskriptif.¹¹

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Tahapan bimbingan pranikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu dilaksanakan melalui dua tahap yaitu bimbingan yang dilaksanakan oleh BP4 di luar KUA, adapun bimbingan pranikah yang dilakukan di luar KUA melalui beberapa syarat yaitu calon pengantin harus ada minimal 10 pasang, dalam hal ini materi yang disampaikannya mendatangkan narasumber yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Diantara materi yang diberikannya adalah: materi tentang kesehatan, materi tentang keagamaan, materi tentang keluarga sakinah dan materi tentang hukum. Bimbingan pranikah yang dilakukan secara individu itu materinya disampaikan oleh pihak kua sendiri. Dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Kulu, yakni jumlah calon pengantin yang masih belum mencukupi untuk melakukan bimbingan pranikah maka tidak bisa mengadakan bimbingan pranikah secara berkelompok sehingga harus melakukan bimbingan pranikah di kecamatan lain.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang. Dimana perbedaan dalam penelitian ini ada pada fokus penelitian,

¹¹Yola. *Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah Dalam Meningkatkan Self Responsibility Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu*. 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada penelitian ini lebih memfokuskan pada bimbingan pranikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin. sedangkan untuk penelitian sekarang peneliti lebih fokus pada pengaruh bimbingan pranikah terhadap *self confidence* calon pengantin di bp4 kantor kementerian agama kota pe kanbaru. sedangkan persamaannya sama-sama mengkaji tentang pernikahan dan bimbingan pranikah

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sihab A Rahman dalam skripsinya yang berjudul “Peran Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.”¹² merupakan penelitian yang menggunakan Metode penelitian kualitatif yang melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gungjati Kabupaten Cirebon, kondisi kesiapan diri calon pengantin di KUA Kecamatan Gungjati Kabupaten Cirebon, dan. peran layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan diri calon pengantin di Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya layanan bimbingan pranikah KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon lebih banyak melakukan kegiatan bimbingan pranikah dengan metode bimbingan kelompok. Pelaksanaan bimbingan dilakukan seperti KUA pada umumnya, setiap 10 hari kerja atau sebelum pelaksanaan pernikahan dengan durasi 1 sampai 2 jam di ruangan penghulu atau aula KUA. Kesiapan diri calon pengantin di Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon sudah cukup baik. Secara Adminrasi, Jasmani dan Rohani sudah memenuhi kriteria kesiapan diri untuk menikah. Namun, ada rentan umur yang harus terus diperhatikan yaitu calon pengantin yang berumur dikisaran 18 sampai 24 tahun, karena faktor emosional yang masih berlebih. Peran layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan

¹² Ali Sihab Rahman “Peran layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), h. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesiapan diri calon pengantin memiliki peran memberikan nasihat dan bimbingan kepada calon pengantian agar semakin paham, mantap dan optimis untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang. Dimana perbedaan dalam penelitian ini ada pada fokus penelitian, pada penelitian ini lebih memfokuskan pada peran layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan diri calon pengantin. Sedangkan untuk penelitian sekarang peneliti lebih fokus pada pengaruh bimbingan pranikah terhadap peningkatan *self confidence* calon pengantin Di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk persamaanya sama-sama mengkaji tentang pernikahan dan bimbingan pranikah.

2.2 Ladasan Teori

2.2.1 Tিজauan Tetang Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan memiliki pengertian yang merupakan terjemahan dari guidance, yang berarti menunjuk, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu menjadi pribadi yang mandiri.¹³

Menurut Syabandoro, bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehat, pertolongan, yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.¹⁴

¹³ M. Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyeluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 18

¹⁴ Syubandono, *pokok-pokok pengertian dan metode penasehatan perkawinan "Marriage counseling"* hlm 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan pra nikah menurut H.A. Otto yaitu membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.¹⁵ Sedangkan menurut Musnamar, bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁶

Dalam Islam pernikahan adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Menikah juga di sebut sebagai ibadah dan sunnah.¹⁷ Sedangkan menurut Idris Ramulya pernikahan menurut islam adalah sebagai suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tentram, bahagia.

b. Fungsi dan Tujuan bimbingan pranikah

Fungsi bimbingan menurut Dewa Ketut Sukardi, antara lain:¹⁸

1. Fungsi Preventif yaitu sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah
2. Fungsi Pemahaman yaitu menghasilkan pemahaman tentang sesuatu.
3. Fungsi Perbaikan yaitu menghasilkan solusi dan berbagai permasalahan yang dialami.
4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan yaitu membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.

¹⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 230.

¹⁶ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, hlm. 146.

¹⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Op.Cit., hlm. 25

¹⁸ Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), hlm. 26-27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ujian bimbingan pra nikah Menurut Tohari Musnawar adalah sebagai berikut:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan menurut Islam, (b) tujuan menurut Islam, (c) persyaratan-persyaratan menurut Islam, (d) kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, (b) tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, (c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah.¹⁹

c. Asas-asas bimbingan pranikah

Asas-Asas bimbingan pranikah berdasarkan teori yang dikemukakan Prayitno. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Kerahasiaan

Asas Kerahasiaan adalah merahasiakan sepenuhnya data dan keterangan tentang klien yang menjadi sasaran layanan, data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain.

2. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan adalah menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti, menjalani layanan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut.

¹⁹ Tohari Muanawar, Dasar-dasar Koseptual Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm.6-7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah agar klien yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna untuk pengembangan dirinya.

4. Asas Kekinian

Asas kekinian adalah Menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan klien dalam kondisinya sekarang.

5. Asas Kemandirian

Asas kemandirian yaitu menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri.

6. Asas Kenormatifan

Asas kenormatifan yaitu dalam memberikan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik di tinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari.

7. Asas Keahlian

Asas keahlian yaitu menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini pelaksanaan hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling.²⁰

d. Materi bimbingan pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala problematika pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan

²⁰ Abu Bakar M Luddin, Dasar- Dasar Konseling ; Tinjauan Teori Dan Praktik (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010). hlm. 21-23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pranikah dan keluarga islami, dengan demikian maka calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan materi oleh pembimbing, mengenai:

- 1) Pengertian Pernikahan
- 2) Tujuan Pernikahan
- 3) Pelaksanaan Pernikahan
- 4) Hikmah Pernikahan
- 5) Hubungan Suami Istri
- 6) Hubungan Antar Anggota Keluarga
- 7) Harta dan Warisan
- 8) Perceraian, Rujuk dan Talak
- 9) Pengetahuan Agama
- 10) Pembinaan Sikap Saling Menghormati Antara Suami Istri
- 11) Pembinaan Kemauan Berusaha Mencari Nafkah Yang Halal.²¹

e. Metode Bimbingan Pranikah

Metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pranikah adalah

:

1) Metode Ceramah

Metode ceramah yaitu penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami istri dalam proses bimbingan pranikah secara lisan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi bimbingan pranikah dapat tersampaikan dengan lisan yang baik.

2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon suami istri tentang materi yang telah diterima atau dipahami dan juga melatih pasangan calon suami istri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga

²¹ Abu Bakar M Luddin, Dasar- Dasar Konseling ; Tinjauan Teori Dan Praktik (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010). hlm. 21-23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah.²²

3) Metode curah pendapat (*Brainstorming*)

Menurut Sani, Metode curah pendapat (*Brainstorming*) adalah metode pengumpulan sejumlah besar gagasan dari sekelompok orang dalam waktu singkat. Dengan metode brainstorming individu mampu berpikir kritis dengan menyumbangkan ide/saran, dengan metode ini juga bimbingan pranikah akan lebih menyenangkan.²³

4) Metode *Storytelling*

Menurut Pellowski *storytelling* sebagai sebuah seni atau keterampilan bernarasi dari cerita-cerita dalam bentuk syair atau prosa, yang dipertunjukkan atau dipimpin oleh satu orang di hadapan audience secara langsung dimana cerita tersebut dapat dinarasikan dengan cara diceritakan atau dinyanyikan, dengan atau tanpa musik, gambar, ataupun dengan iringan lain yang mungkin dapat dipelajari secara lisan, baik melalui sumber tercetak, ataupun melalui sumber rekaman mekanik.

5) Metode *Role Playing*

Menurut Moedjiono dan Moh. Dimiyati menyatakan bila metode bermain peran ataupun *Role Playing* yakni memainkan peran dari peran-peran yang sudah pasti didasarkan pada kejadian terdahulu, yang mana dimaksudkan untuk menciptakan kembali situasi peristiwa atau sejarah pada masa lalu.

²² Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Bimbingan Penyuluh Islam. Vol 01. Nomor.02. Juli-Desember 2019. Hlm. 13-14

²³ Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Metode *Ice Breaking*

Menurut M. Said, *ice breaking* adalah permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok.

f. Media Bimbingan Praikah

Media yang sering digunakan adalah :

- 1) Media Lisan
- 2) Media Komputer dan Proyektor

g. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bimbingan Praikah

Ada dua faktor yang mempengaruhi dalam bimbingan pranikah, yaitu :

1) Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Ada beberapa faktor pendukung sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah berjalan dengan baik, yaitu :

- a) Antusiasme Peserta
 - b) Pembina Yang cukup Kompeten
 - c) Metode Penyampaian Yang Sangat Sederhana
- ##### 2) Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu:

- a) Sarana dan prasarana yang belum memadai
- b) Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap
- c) Kurang disiplinnya peserta
- d) Keterbatasan waktu
- e) Tempat tinggal calon pengantin.²⁴

²⁴ Syahmidi, *Manajemen Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan calon Pengantin Di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya*, Hadratul Madaniyah. Vol. 6 Issues II. Desember 2019. hlm. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Tinjauan Tentang Self Confidence

a. Pengertian *Self Confidence*

Menurut Dr Robert Anthony *self confidence* adalah keyakinan seseorang yang diperoleh melalui monolog dengan dirinya sendiri yang bersifat internal, keyakinan yang mendukung pencapaian pelbagai tujuan hidupnya untuk tidak berputus asa walaupun menemui kegagalan.²⁵

Selfconfidence adalah keyakinan seseorang untuk dapat menaklukkan rasa takutnya menghadapi pelbagai situasi.²⁶ Kepercayaan diri adalah suatu keyakinan yang dimiliki individu untuk mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapi. Mengaktualisasikan diri terhadap lingkungan yang dihadapinya, yang meliputi percaya diri pada kemampuan sendiri, bertindak mandiri, dan mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif dan berani mengungkapkan pendapat.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *self confidence* adalah keyakinan terhadap diri sendiri dan mampu berfikir secara rasional dalam menghadapi dan menyelesaikan segala problem atau permasalahan yang terjadi dan dapat menunjukkannya kepada orang lain.

b. Aspek-Aspek *Self Confidence*

Menurut Lautser ada beberapa aspek *self confidence* yaitu:

- 1) Keyakinan Akan Kemampuan Diri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa dia mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya.
- 2) Optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuan.

²⁵ Hery Wibowo, *Fortune Favors The Ready! Buku Panduan Wajib Orang Sukses*, (Niaga Swadaya, 2007). hlm. 105

²⁶ *Ibid*

²⁷ Roro Isyawati Permata Ganggi, *Membangun Kepercayaan Diri Pustakawan Sebagai Upaya Aktualisasi Diri Dalam Masyarakat*, Jurnal ANUVA . Vol.2. No.2. 2018, hlm. 146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Obyektif, yaitu orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya.
- 4) Bertanggung Jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya.
- 5) Rasional, yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal, sesuatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai kenyataan.²⁸

c. Ciri-Ciri Orang Yang Memiliki *Self Confidence*

Menurut Mardatillah seseorang yang memiliki *Self Confidence* tentunya memiliki ciri-ciri seperti berikut :

- 1) Mengenal dengan baik kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya lalu mengembangkan potensi yang dimilikinya.
- 2) Membuat standar atas pencapaian tujuan hidupnya lalu memberikan penghargaan jika berhasil dan berusaha lagi jika gagal.
- 3) Tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan atau ketidakberhasilannya namun lebih banyak intropeksi diri.
- 4) Mampu mengatasi perasan tertekan, kecewa, dan rasa ketidak mampuan yang menghinggapinya.
- 5) Mampu mengatasi rasa kecemasan dalam dirinya.
- 6) Tenang dalam menjalankan dan menghadapi segala sesuatunya
- 7) Berpikir positif
- 8) Maju terus tanpa harus menoleh kebelakang.²⁹

Sedangkan menurut Dariyo, dkk. orang yang percaya diri biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mempunyai inisiatif
- 2) Kreatif dan optimis terhadap masa depan

²⁸ Asrullah Syam dan Amri, *Pengaruh Kepercayaan Diri (Self Confidence) Berbasis Kaderisasi IMM Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (studi Kasus Di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Uneversitas Muhammadiyah Parepare)*, Jurnal Biotek. Vol. 5. No. 01. Juni 2017. hlm. 93

²⁹ *Ibid.* hlm. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mampu menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri
- 4) Berfikir positif
- 5) Menganggap semua permasalahan pasti ada jaannya.³⁰

d. Tingkatan *Self Confidence*

Menurut Madya tingkatan *Self Confidence* dapat dibedakan menjadi empat, yakni ;

- 1) Sangat percaya diri, yaitu memiliki kepercayaan diri yang berlebihan dengan keyakinan bahwa dia mampu mengatasi dan mengalahkan situasi sesulit apapun, bahkan merasa mampu menghadapi resiko yang bahkan orang lain tidak mampu melakukannya.
- 2) Cukup percaya diri, yaitu suatu keyakinan pada diri bahwa dengan kemampuan jasmaniah dan akal budi yang dimilikinya, ia merasa mampu menghadapi situasi, mampu meraih apa saja yang diinginkan, direncanakan dan diusahakannya.
- 3) Kurang percaya diri, yaitu suatu keraguan yang ada pada diri ketika menghadapi situasi tertentu yang bahkan kalau boleh memilih akan cenderung menghindari suatu yang penuh resiko dan tantangan.
- 4) Rendah diri, yaitu suatu keyakinan pada diri yang menganggap diri sendiri tidak memiliki kemampuan yang berarti atau kurang berharga yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan psikologis, atas keadaan jasmani yang kurang sempurna.³¹

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Self Confidence*

Berikut faktor-faktor yang membentuk atau menghambat *self confidence* individu:

- 1) Faktor Internal
 - a) Kondisi Fisik

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*, hlm. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suryabrata kondisi fisik individu akan berpengaruh terhadap kepercayaan dirinya. Individu yang memiliki fisik yang kurang sempurna akan menimbulkan perasaan tidak berharga.

b) Usia

Kepercayaan diri terbentuk dan berkembang sejalan dengan berjalannya waktu. Pada masa remaja kepercayaan diri begitu rapuh karena pada masa itu suatu penolakan atau kegagalan dirasakan.

c) Jenis Kelamin

Perubahan yang terjadi pada masa remaja baik dalam perubahan fisik dan psikologis biasanya lebih berpengaruh pada remaja putri karena remaja putri lebih cepat matang daripada remaja putra.

d) Harga Diri

Harga diri merupakan fondasi untuk percaya diri. Perasaan gembira yang didapat remaja akibat penghargaan terhadap diri penting dalam menumbuhkan kepercayaan diri remaja.³²

2) Faktor Eksternal

a) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh dalam menentukan kepercayaan diri.

b) Dukungan Sosial

Dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah, masyarakat dan teman sebaya merupakan faktor yang menentukan dalam terwujudnya kepercayaan diri.

c) Kesuksesan Dalam Mencapai Tujuan

Daradjad menyatakan bahwa kesuksesan yang dicapai seseorang akan memberikan kebahagiaan dan hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri.³³

³² Aulia Hapasari dan Emilian Primastuti, *Kepercayaan diri Mahasiswa Papua Ditinjau Dari Dukungan Teman Sebaya*, Jurnal Psikodimensia. Vol. 13. No. 1. Januari-Juni. 2014. hlm. 65.

³³ *Ibid.* hlm.66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Self Confidence Presfektif Islam

Self Confidence merupakan suatu aspek kepribadian manusia yang memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. *Self Confidence* dalam islam merupakan indikasi bertaqwa dan beriman bagi seorang muslim. Self confidence menunjukkan bahwa seseorang mensyukuri nikmat Allah, memiliki prasangka baik terhadap orang lain dan diri sendiri , percaya dengan semua kekuasaan Allah.

Seorang manusia harus percaya terhadap kemampuan diri sendiri dan tidak boleh merasa dirinya lemah dan tidak mempunyai kemampuan tertentu. Manusia merupakan seorang pemimpin atau khalifah di bumi. Manusia ditakdirkan memiliki derajat yang lebih tinggi dan memiliki nilai kesempurnaan daripada makhluk lain di dunia.

Oleh sebab itu Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, hendaknya kita mengisi dengan rasa penuh percaya diri untuk dapat menjadi manusia yang mampu berfikir secara rasional dalam menghadapi dan menyelesaikan segala problem atau permasalahan yang terjadi dan dapat menunjukkannya kepada orang lain dan mampu mencapai tujuan hidup yang baik.

2.4 Tinjauan Calon Pengantin

a) Pengertian Calon Pengantin

Calon pengantin terdiri dari dua kata yaitu “Calon” dan “Pengantin”, kata “calon” Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti “orang yang akan menjadi”⁴³, sedangkan “pengantin” menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti “ orang yang sedang melangsungkan perkawinannya.

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon wanita dan tempat akan dilangsungkan akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.³⁴

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesiabahwa calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan.

b) Berkas Calon Pengantin

Adapun berkas-berkas yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan, yaitu:

1) Syarat-Syarat Wajib Calon Pengantin Pria

- a) Formulir model N1 (surat keterangan nikah dari desa), N2 (surat keterangan asal-usul calon pengantin ditanda tangani kepala desa), N4 (surat keterangan tentang orang tua dan ditanda tangani kepala desa)
- b) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
- c) Fotokopi Akta Lahir
- d) Pas Foto 2x3 = 3 lembar dan 4x6 = 2 lembar

2) Syarat- Syarat Wajib Calon Pengantin Wanita

- a) Formulir model N1 (surat keterangan nikah dari desa), N2 (surat keterangan asal usul calon pengantin ditanda tangani kepala desa), N3 (surat persetujuan kedua calon pengantin), N4 (surat keterangan orang tua yang ditanda tangani kepala desa) dan N7(surat pemberitahuan kehendak nikah yang di tujukan kepada KUA).
- b) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
- c) Fotokopi Akta Lahir
- d) Surat Keterangan Wali
- e) Pas foto 2x3 = 3 lembar dan 4x6 = 2 lembar

3) Syarat- Syarat Kondisional

³⁴Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta: Juni 2004). hlm. 48


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Akta cerai atau akta kematian bagi calon pengantin dengan status janda atau duda.
- b) Buku nikah orang tua

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan kerangka teori, karena kerangka teori ini masih bersifat abstrak maka perlu dioprasionalkan lagi agar lebih terarah. Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis menentukan kerangka pikir untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua, dan dapat dilihat sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

2.6 Definisi Konsep Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Bimbingan Pranikah (X)	a. Tujuan Bimbingan pranikah b. Materi bimbingan pranikah c. Metode Bimbingan pranikah	a. Fungsi preventif, fungsi pemahaman, fungsi perbaikan, dan fungsi pemeliharaan. b. Pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hikmah pernikahan, hubungan suami istri, hubungan antar antar anggota keluarga, harta dan warisan, perceraian, rujuk dan talak, pengetahuan agama, pembinaan saling menghormati, dan pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal. c. Metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab, metode curah pendapat (<i>Brainstorming</i>), metode <i>storytelling</i> , dan metode <i>role playing</i>
Self Confidence (Y)	1) mengenal dengan baik kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya lalu menyumbangkan potensi yang dimilikinya 2) membuat standar atas pencapaian tujuan hidupnya lalu memberikan penghargaan jika berhasil dan berusaha lagi jika gagal 3) tidak menyalahkan oraang lain atas kekalahan atau ketidak berhasilannya namun lebih banyak intropeksi diri 4) mampu mengatasi perasaan tertekan dan rasa ketidakmampuan yang menghingapinya 5) mampu mengatasi rasa kecemasan dalam	1. mempunyai inisiatif 2. kreatif dan optimis terhadap masa depan 3. mampu menyadari kelemahan 4. menganggap semua permasalahan pasti ada jalannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dirinya 6) tenang dalam menjalankan dan menghadapi segala sesuatu 7) berpikir positif 8) maju terus tanpa harus menoleh kebelakang
--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Penelitian ini akan ditentukan setelah proposal ini diseminarkan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk analisis pada penelitian ini dikumpulkan dari sumber data primer dan sekuinder dengan ketentuan sebagai berikut:

3.2.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang di peroleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung, diperoleh dari perhitungan kuesioner yang di lakukan, yang dapat menjelaskan hasil penelitian yang ada dengan menggunakan persamaan rumus matematis dan menghubungkannya dengan teori yang ada, kemudian ditarik kesimpulanya.

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017;193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data primer merupakan data yang dkumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer didapatkan dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden yang mengetahui bagaimana pengaruh bimbingan pranikah terhadap peningkatan *self confidence* calon pengantin di di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

1. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017;193) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau data yang sudah ada sebagai hasil penelitian orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, namun perlu dianalisis kembali sebagai pelengkap terhadap data primer atau objek yang diteliti. Data ini biasanya diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku, laporan-laporan atau hasil ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan bimbingan pranikah terhadap peningkatan *self confidence* calon pengantin di di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana responden ditanyai serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efektif ketika peneliti yakin dengan variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden (Sugiyono, 2014). Kriteria untuk peringkat nilai dijelaskan dalam penelitian ini, bersama dengan pilihan jawaban berikut.

Tabel 3.1
Kriteria Skor Penilaian

No.	Kriteria	Skor	Internal
1.	Sangat Setuju (SS)	5	80% - 100%
2.	Setuju (S)	4	60% - 79,99%
3.	Cukup Setuju (CS)	3	40% - 59,99%
4.	Tidak Setuju (TS)	2	20% - 39,99%
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	<20%

Sumber : Sugiyono, 2014.

2. Interview (Wawancara)

Interview adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Teknik pengumpulan data ini dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberikan beberapa pertanyaan baik secara langsung maupun menggunakan telepon yang diberikan kepada konsumen yang mengetahui bimbingan pranikah terhadap peningkatan *self confidence* calon pengantin di di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

3. Observasi

Menurut **Sugiyono (2018:229)** observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap para calon pengantin di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Bungin (2007: 115-117) mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu:

- a. Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:126). Populasi dalam penelitian ini adalah calon pengantin di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2019:127) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Pada penelitian ini penulis mengambil semua populasi yang ada di kantor sekretariat kabupaten pekanbaru yang berjumlah 60 orang. Teknik dalam pengambilan sampel ini menggunakan sampling jenuh (sensus) yaitu

metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

a. Teknik Pengambilan Sampel

Secara umum teknik pengambilan sampel dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. *Probability Sampling* digunakan ketika terdapat peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan *Nonprobability Sampling* digunakan ketika tidak terdapat peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Penelitian ini mengambil sampel dengan metode sampel jenuh (Sensus) dalam *Nonprobability Sampling*, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.” Jadi dari penjelasan teknik sampel di atas penulis tidak menentukan sampel, karena seluruh anggota populasi akan diteliti.

b. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian berkaitan dengan pemecahan masalah penelitian, menunjukkan hubungan antara fenomena yang termasuk dalam penelitian, memberikan jawaban atas hipotesis yang diajukan dalam penelitian, menyediakan data untuk kesimpulan, dan memberikan saran yang berguna untuk kebijakan penelitian masa depan. Tujuan dalam penelitian kuantitatif, tujuan analisis data adalah untuk mengidentifikasi pelakunya dan mengungkap makna di balik data tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data disebut analisis statistik karena menggunakan rumus-rumus statistik untuk mengelola data. Statistik analitik dibagi menjadi dua bidang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang dapat dipelajari dari mean, standar deviasi, modus, max-min, dll. Untuk teknik analisis data penelitian ini, statistik menggunakan SPSS 25.0 Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut.

3.5 Uji Validitas Dan Reabilitas

3.5.1 Uji Validitas

Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur.

Menurut Sugiyono (2018:267) menyatakan uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subjek penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada setiap pernyataan apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan ($\alpha = 0,05$) maka instrument itu dianggap valid dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka instrument dianggap tidak valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Ghozali (2013)**, Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu sedangkan **Menurut Maholtra dalam Asnawi dan Masyhuri (2011)** Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan suatu alat pengukur dapat di percaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari sebuah variabel yang merupakan sejauh mana suatu alat pengukur dapat di percaya atau dapat di andalkan. Apabila variabel yang diteliti mempunyai cronbach's alpha $>0,6$ maka variabel tersebut dikatakan reliabel sebaliknya cronbach's alpha $<0,6$ maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel.

3.6 Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab (X) terhadap variabel akibatnya (Y). Analisis ini untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerapan absensi berbasis teknologi terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam analisis regresi linear sederhana ini, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = Dependent

X = Independent

a = Konstanta

b = Koeffisien Regresi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$ artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikansi antar variabel independen (absensi online berbasis aplikasi) terhadap variabel dependen (kedisiplinan pegawai) di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

$H_1 : \beta \neq 0$ artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (bimbingan pranikah) terhadap variabel dependen (self confidence) di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Apabila t hitung $>$ t tabel atau signifikannya $>$ $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Koefisien determinasi digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel bebas dapat menjelaskan

secara keseluruhan variasi variabel bebas. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel. Penelitian ini mengukur besarnya pengaruh Sistem Absensi Berbasis Aplikasi (X) terhadap Kedisiplinan Pegawai (Y).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor 4.6 Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012)

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
- b. Bagian Sub.
 - Bagian Tata Usaha
 - Bagian Kepegawaian
 - Bagia Keuangan
 - Bagian Perencanaan
 - Bagian Umum.
- c. Seksi Pendidikan Madrasah
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam
- e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- g. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- h. Penyelenggara Syari'ah
- i. Penyelenggara Kristen.

A. Perubahan Nama Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Agama, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama menjadi Kementerian Agama, maka terhitung sejak tanggal 03 Desember 2009 Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Lebih dari itu bukan hanya nama Kementerian Agama pusat saja yang berubah tetapi diikuti oleh semua Kantor Wilayah di Provinsi dan Kantor di Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Pekanbaru yakni Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan segala penggunaan atribut seperti logo, lencana, kop surat, stempel, papan nama dan lainnya menunjuk kepada Kementerian Agama yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan menjadi Kementerian Agama.

B. Bagan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sesuai PMA Nomor : Organisasi merupakan sarana bagi perusahaan untuk pencapaian tujuan, harus 49 disusun dengan tepat, cermat serta teliti sehingga dapat mendukung segala aktivitas perusahaan. Dengan adanya organisasi ini sebuah kantor dapat menjadi tempat atau sarana untuk melakukan aktivitas kantor dan tidak terjadinya penumpukan tugas terhadap masing-masing fungsi dalam kantor tersebut. Cerminan agar garis perintah tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab digambarkan dalam struktur organisasi. Kementerian Agama dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang berada di jantung ibukota Provinsi Riau, maka potret dan performanya menjadi tolak ukur bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Sebab yang menjadi ukuran bagi masyarakat tentang keberhasilan kantor kementerian agama provinsi riau sedikit banyaknya pasti di kaitkan dengan kantor kementerian agama kota pekanbaru. Apalagi dari segi pelayanan sehari-hari bagi masyarakat yang berkaitan dengan kementerian agama dilakukan oleh kemenag kota pekanbaru.

Pada awal berdirinya ada 3 (tiga) Kantor Perwakilan pemerintahan yang mengurus bidang keagamaan di Kotamadya Pekanbaru yakni⁵⁶ :

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
 2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
 3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
- Keberadaan Kantor Kementerian Agama Di Kota Pekanbaru mulai berdiri sejak tahun 1982 dimana saat itu masi bernama kota Praja Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun pada waktu itu belum merupakan kantor kementerian agama yang defenitif, melainkan masi berstatus perwakilan kantor kementerian agama kota praja pekanbaru dikepalai oleh H.Thalib Amani.

Perubahan status dari kantor perwakilan kementerian agama menjadi kementerian agama kota pekanbaru, berdasarkan pada keputusan menteri agama RI (KMA) Nomor 45 Tahun 1981. Maka dibentuklah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan kepala kantor pertama H. Baharuddin Yusuf berkantor di jalan sudirman No.367 Pekanbaru.

Seiring dengan perubaha status tersebut maka terbentuklah structural dikementerian agama kota pekanbaru, yaitu : kepala kantor, sub bagian tata usaha, membawahi empat kepala seksi, kasi urusan agama islam, kasi penerangan agama islam, kasi pendidikan agama islam dan perguruan agama islam ditambah penyelenggaraan haji. Kemudian karena kebutuhan kantor kementerian agama kota pekanbaru dari struktural kembari disesuskan dan termasuk dalam katagori tipologi 1-A dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Urusan Agama Islam
4. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
5. Kepala Seksi Madrasah Dan Pendidikan Islam
6. Kepala Seksi Pekapontren
7. Kepala Seksi Panamas
8. Penyelenggara Zakat Dan Wakaf

Adapun pejabat yang pernah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dari Masa ke Masa:

1. Baharuddin Yusuf (1975-1976)
2. Arsyad Yatim (1977-1982)
3. Bakri K (1982-1987).
4. Mukhtar Awang, BA (1987-1992),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Drs. H. Ramli Khatib (1992-1998)
6. H. Azwar Aziz, SH, M.Si (1998-2003)
7. Drs. H. Bilhaya Athar (2003-2006)
8. Drs. H. Tarmizi, MA (2006-2011)
9. Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag (2011- 2021)
10. Drs. H. A. Karim, M.Pd.I (2021-2022)
11. Drs. H. Syahrul Mauludi, MA (2022- Sekarang)

4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kankemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kemenag Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan Visi dan Misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru.
2. Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi keagamaan.

4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat bergama.
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kota Pekanbaru.614.3 Visi Dan Misi Kementerian Agama Kota Pekanbaru Kantor Kemenag telah menetapkan Visi dan Misi. Visi tersebut adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kota Pekanbaru Yang Agamis, serta rukun menuju masyarakat madani yang berkepribadian melayu. Di dalam visi ini terdapat empat hal yang menjadi focus utama yaitu: Taat, Rukun, Masyarakat Madani, dan Kepribadian Melayu. Keempat hal yang ingin di diupayakan dengan mengarahkan segala kemampuan, daya dan piker yang ada di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, kemenag kota pekanbaru telah menetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- c. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- d. Memperkokoh kerukunan umat beragama
- e. Mewujudkan Aparatur yang professional dan memiliki integritas.62

Tema Kerja : “Ciptakan Pelayanan Yang Prima”

Moto Kerja : “Profesional, Berwibawa dan Agamis”

Sifat Kerja : “Cepat, Akurat dan Peduli”

4.4 Prosedur Dan Tata Kerja Kantor Kemenag

Setiap kantor mempunyai peraturan dan tata tertib masing-masing dan mempunyai ciri khas tersendiri, peraturan dan tata tertib kantor tidaklah sama, ini tergantung kepada kedisiplinan dan kebijaksanaan peraturan itu sendiri. Peraturan diartikan sebagai norma-norma yang mengatur antara keseimbangan hak dan kewajiban untuk semua karyawan, termasuk pimpinan agar terciptanya hubungan yang baik dan tetap harmonis dengan karyawan, sedangkan tatatertib kerja adalah peraturan khusus yang dibuat setiap pimpinan, agar pelaksanaan tugas karyawan dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditetapkan. Rencana Strategis kantor kemenag Rencana strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Renstra memuat sasaran strategis yang akan dicapai selama periode Renstra dalam kurun waktu lima tahunan, dan memuat target-target terukur yang harus dicapai selama periode Renstra tersebut. Berdasarkan hasil Rapat Kerja (Rakor) Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru beberapa waktu yang lalu, Renstra dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bidang agama dan bidang pendidikan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama.

Sasaran strategis dari Renstra Kementerian Agama tahun 2015- 2019 adalah sebagai berikut :

Bidang Keagamaan

1. Meningkatkan kualitas penyuluh agama.
2. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di KUA Kecamatan
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
5. Meningkatkan potensi zakat dan wakaf dengan memberdayakan penyuluh.
6. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif transparan dan akuntabel.
7. Kerjasama dengan RRI Pekanbaru dalam syiar pembangunan citra Kementerian Agama.

Bidang Pendidikan

1. Meningkatkan jaminan kualitas pelayanan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan
3. Meningkatkan ketersediaan guru yang bersertifikat
4. Meningkatkan akses pendidikan keagamaan
5. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

4.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012)

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
- b. Bagian Sub.Bagian Tata Usaha
 - Bagian Kepegawaian
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Perencanaan
 - Bagian Umum.
- c. Seksi Pendidikan Madrasah
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam
- e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- g. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- h. Penyelenggara Syari'ah
- i. Penyelenggara Kristen.

4.6 Perubahan Nama Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Agama, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama menjadi Kementerian Agama, maka terhitung sejak tanggal 03 Desember 2009 Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Lebih dari itu bukan hanya nama Kementerian Agama pusat saja yang berubah tetapi diikuti oleh semua Kantor Wilayah di Provinsi dan Kantor di Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Pekanbaru yakni Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan segala penggunaan atribut seperti logo, lencana, kop surat, stempel, papan nama dan lainnya menunjuk kepada Kementerian Agama yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan menjadi Kementerian Agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Bagan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Organisasi merupakan sarana bagi perusahaan untuk pencapaian tujuan, harus disusun dengan tepat, cermat serta teliti sehingga dapat mendukung segala aktivitas perusahaan. Dengan adanya organisasi ini sebuah kantor dapat menjadi tempat atau sarana untuk melakukan aktivitas kantor dan tidak terjadinya penumpukan tugas terhadap masing-masing fungsi dalam kantor tersebut. Cerminan agar garis perintah tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab digambarkan dalam struktur organisasi.

Struktur organisasi terdapat gambaran mengenai pembagian kerja dan hubungan kerja sama antara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang dengan kedudukan, tugas, wewenang serta tanggung jawab yang berbeda serta tanggung jawab untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Adapun struktur organisasi kantor kementerian agama kota pekanbaru sebagai berikut:

Gambar 4.1 Strukur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPALA**Drs, H. SYHRUL MAULIDI, MA****196912311997031007**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

H. Abdul Wahid S.Ag.M.I.Kom**197206122009121001**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui penyebaran angket yang diberikan kepada responden serta analisis pengolahan data menggunakan rumus statistik regresi linier sederhana, Adapun besarnya nilai R Square sebesar 0,321 atau 32,1%. Hal Ini menunjukkan bahwa *Self Confidence* Calon Pengantin di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh Bimbingan Pranikah sebesar 32,1%. Sedangkan sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh bimbingan pranikah terhadap *Self Confidence* calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru atau dengan kata lain bahwa bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap *Self Confidence* calon pengantin BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Bimbingan pranikah di BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat membantu meningkatkan *Self Confidence* calon pengantin, terutama dilihat dari dua unsur bimbingan pranikah yaitu materi (mengelola psikologi dan dinamika keluarga) dan metode (ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan praktek). Materi dan metode bimbingan tersebut mampu meningkatkan *Self Confidence* calon pengantin dilihat dari empat aspek yaitu: a) aspek penerimaan diri berupa rasa yakin menerima kekurangan dan kelebihan dirinya serta pasangannya, b) aspek kontrol emosi berupa ketenangan dalam menghadapi masalah, c) aspek berfikir objektif berupa cara bertindak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang dialami, d) aspek tanggung jawab berupa pemahaman peran suami istri dalam rumah tangga.

6.2 Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin memberi saran yang berhubungan dengan bimbingan pranikah terhadap *Self Confidence* calon pengantin BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Bagi BP4 Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
 - a. Sering melaksanakan bimbingan pranikah supaya semua calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahannya dapat merasakan manfaatnya.
 - b. Meningkatkan upaya dalam ajakan kepada calon pengantin supaya berkenan hadir mengikuti bimbingan pranikah.
 - c. Memberikan follow up kepada peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah, supaya tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat tercapai dengan maksimal.
2. Bagi calon pengantin
 - a. Semua calon pengantin yang mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah.
 - b. Diharapkan meningkatnya kesadaran calon pengantin bahwa bimbingan pranikah itu penting tidak hanya sebagai formalitas saja, antusiasnya, dan hadir tepat waktu.
 - c. Apabila telah hadir pada kegiatan bimbingan pranikah yang klasikal di hari pertama, maka diharapkan menghadiri kegiatan yang masih dilanjutkan di hari kedua. Supaya tercapainya keberhasilan proses pemahaman tentang kehidupan rumah tangga.
 - d. Semua calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah ini, diharapkan dapat menerima, memahami, serta mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan ke dalam kehidupan rumah tangganya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur:pustaka al-kautsar, 2005), hlm. 3-

Sofyan S Willis, konseling keluarga (*family counseling*) (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.165

Dr. Samsul Munir Amin, M.A. *Bimbingan dan Koseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013).hlm.3.

Departemen Pedidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indoesia (Balai Pustaka, 1998),hlm. (diakses 01 April 2023)

Hakim, T Op Cit. hlm.6.

BP4 DIY, *Aggaran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY. 1989),hlm.4.

Oki Rabuniasari, *Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kantor*

Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Riau: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020

Yola. *Pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah Dalam Meningkatkan Self Responsibility Calon*

Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu. 2022

Ali Sihab Rahman “Peran layananan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri

Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), h. 46.

M. Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyeluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang,

1986), hlm. 18

Syubandono, *pokok-pokok pengertian dan metode penasehatan perkawinan “Marriage*

counseling” hlm 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 230.
- Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, hlm. 146.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Op.Cit., hlm. 25
- Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), hlm. 26-27.
- Tohari Muanawar, *Dasar-dasar Koseptual Bimbingan dan Konseling*,(Yogyakarta: UII Press, 1192), hlm.6-7.
- Abu Bakar M Luddin, *Dasar- Dasar Konseling ; Tinjauan Teori Dan Praktik* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010). hlm. 21-23.
- Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Bimbingan Penyuluh Islam. Vol 01. Nomor.02. Juli-Desember 2019. Hlm. 13-14
- Ridwan Abdullah Sani, *Inovasi Pembelajaran*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 203
- Syahmidi, *Manajemen Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan alon Pengantin Di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya*, Hadratul Madaniyah. Vol. 6 Issues II. Desember 2019. hlm. 57
- Hery Wibowo, *Forune Favors The Ready! Buku Panduan Wajib Orang Sukses*, (Niaga Swadaya, 2007). hlm. 105
- Roro Isyawati Permata Ganggi, *Membangun Kepercayaan Diri Pustakawan Sebagai Upaya Aktualisasi Diri Dalam Masyarakat*, Jurnal ANUVA . Vol.2. No.2. 2018, hlm. 146
- Asrullah Syam dan Amri, Pengaruh Kepercayaan Diri (Self Confidence) Berbasis Kaderisasi IMM Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (studi Kasus Di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Uneversitas Muhammadiyah Parepare), Jurnal Biotek. Vol. 5. No. 01.Juni 2017. hlm. 93
- Aulia Hapasari dan Emiliana Primastuti, *Kepercayaan diri Mahasiswa Papua Ditinjau Dari Dukungan Teman Sebaya*, Jurnal Psikodimensia. Vol. 13. No. 1. Januari-Juni. 2014. hlm. 65.
- Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta: Juni 2004). hlm. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Badung PT. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 2

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)

Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Badung: PT Remaja, 2004)

Racmat Kriyanto, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kecana Perdana Media Group, 2007)

Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Melalui Data Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*,

2012

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, hlm. 210-212.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

KUESIONER PENELITIAN

A. IDENTITAS PRIBADI

NAMA :

USIA :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

Laki-Laki

Perempuan

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah setiap butir pernyataan/pertanyaan dan alternatif jawaban dengan baik
2. Isilah semua butir pernyataan dan jangan sampai ada yang terlewatkan
3. Pilihlah alternatif yang sesuai dengan pendapat dan keadaan anda
4. Beri tanda (√) pada alternatif jawaban yang dipilih
5. Alternatif jawaban adalah :

Sangat Setuju (SS) : Nilai Skor 5

Setuju (S) : Nilai Skor 4

Netral (N) : Nilai Skor 3

Tidak Setuju (TS) : Nilai Skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS) : Nilai Skor 1

1. Bimbingan Pranikah (X)

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
	Saya memahami makna pernikahan setelah mengikuti bimbingan pranikah					
	Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, saya belum mengetahui bagaimana melaksanakan pernikahan menurut syariat islam					
	Saya memahami hikmah pernikahan setelah mengikuti bimbingan pranikah					
4.	Setelah melaksanakan bimbingan pranikah, saya memahami bagaimana mempersiapkan kepercayaan diri dalam melaksanakan pernikahan					
5.	Setelah melaksanakan bimbingan pranikah, saya mengetahui bagaimana hak dan kewajiban sebagai suami istri.					
	Saya memahami pernikahan sebagai sarana ibadah					
	Saya memahami materi yang diberikan oleh pembimbing					
	Setelah melaksanakan bimbingan pranikah, saya mampu menghadapi persoalan keluarga dalam kehidupan berumah tangga					
	Saya mempunyai kesiapan mental yang kuat untuk melakukan pernikahan setelah mengikuti bimbingan pranikah					
10.	Dengan adanya bimbingan pranikah saya mengetahui bagaimana menumbuhkan kasih sayang dalam					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	rumah tangga					
	Saya mengetahui arti sebuah dari bertanggung jawab dan amanah melalui program bimbingan pranikah					
	Saya menjadi lebih mengetahui bagaimana membina kehidupan berkeluarga yang sakinah setelah mengikuti bimbingan pranikah					
13.	Saya mengetahui bagaimana mencintai seluruh kelurga baik pasangan maupun kelurga pasangan tanpa membedakan mereka melalui bimbingan pranikah					
14.	ketakuatan, keawatiran, serta kegelisahan saya untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga berkurang setelah mengikuti bimbingan pranikah					
15.	melalui bimbingan pranikah saya mengetahui permasalahan yang terjadi pada diri sendiri					

2. Self Confidence (X2)

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu yakin kepada diri sendiri untuk menjadi calon pengantin yang baik					
2.	Saya yakin mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada calon pengantin					
3.	Saya yakin bahwa saya mampu melakukan kewajiban sebagai calon pengantin					
4.	Sebagai calon pengantin harus menjadi contoh yang baik untuk orang banyak					
5.	Calon pengantin harus berani menghadapi resiko yang terjadi kedepannya					
6.	Sebagai calon pengantin saya selalu melibatkan pasangan dalam mengambil sebuah keputusan					
7.	Memberikan perhatian lebih kepada pasangan di depan orang banyak					
8.	Sebagai calon pengantin memiliki rasa percaya diri di depan orang banyak					
9.	Saat terjadi suatu masalah, calon pengantin harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai					
10.	Tidak melibatkan orang banyak dalam masalah dalam rumah tangga nantinya					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11.	Berani bersikap romantis kepada pasangan walaupun di depan orang banyak					
12.	Lebih mengutamakan urusan rumah tangga daripada dunia luar					
13.	Memberikan perlakuan yang baik kepada pasangan sesuai syariat islam					
14.	Sebagai calon pengantin harus mematuhi perintah agama dan menjauhi seluruh larangan agama					
15.	Calon pengantin harus memiliki pemikiran yang bijaksana saat berumah tangga					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.